

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sudah bukan rahasia lagi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, Oleh karena itu manusia di sebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak mungkin memisahkan hidupnya dengan manusia yang lain hal itu terjadi karena manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya karena adanya kepentingan. Suda menjadi sifat pembawa bahwa manusia hanya dapat hidup dalam perkumpulan sesame manusia, dengan kaitannya bahwa manusia adalah makhluk sosial inilah maka manuia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hidup bermasyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, Dewasa ini masi tinggal di perdesaan, Desa dihuni oleh masyarakat yang masih terikat kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya yang relatif homogen mereka hidup bermasyarakat dengan rukun. Pada hakikatnya masyarakat Desa mempunyai cirri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, dan kekerabatan diantara penduduk yang lain mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat menimbulkan saling mengenal satu sama lain serta segala sesuatu dilakukan dengan musyawara rasa kekeluargaan menjadi titik awal untuk mendorong adanya kehidupan yang penuh dengan kegotong-royongan peduli terhadap sesama sehingga keharmonisan tercipta di dalamnya, namun dalam kehdupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan sangat mungkin terjadmya adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan satu sama lain. Hal ini

disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat Desa untuk selalu siap untuk berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya.

Dalam kehidupan bermasyarakat serangkaian interaksi antar anggota masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk konflik, sengketa, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu bahkan melanggar tatanan sosial, susila dan tatanan lainnya yang berpengaruh pada ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat setempat, hal ini wajar mengingat manusia juga dapat dikatakan makhluk konflik, di mana manusia juga dapat terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.

Dalam kehidupan masyarakat Desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan dimana mereka mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang kuat dan saling tolong menolong serta segala sesuatu didasarkan atas musyawara, seharusnya konflik atau sengketa diantara mereka tidak berkepanjangan, bahkan pada dasarnya setiap sengketa yang melibatkan warga tidak seharusnya berakhir di jalur Hukum. beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat Desa tersebut sudah pasti mengkehendaki pemecahan atau solusi yang cepat atau sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman Desa itu sendiri sebagai masyarakat Desa yang memiliki sifat berbagi cara penyelesaian secara damai di luar pengadilan selalu di utamakan untuk menyelesaikan masalahnya.

Hukum Adat di Negara kita oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika dibandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan Hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai Hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga.

Hal ini bias di dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber Hukum akan dimasukan dalam pembentukan Hukum Nasional mendapat perhatian pula. dalam seminar Hukum Adat Tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber Hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan Hukum Nasional menuju unifikasi Hukum. Hukum adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga Hukumnya saja. hal inipun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan Hukum Nasional. Pembinaan Hukum di atas bukan berarti menciptakan Hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian Hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. dasarnya berlakunya Hukum

Adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 setelah berlakunya kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyatakan “segala badan Negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
2. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 b (2) “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.
3. Indische Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat b sub b. Menurut ketentuan tersebut bahwa bagi golongan Hukum Indonesia Asli dan golongan Timur Asing berlaku Hukum adat mereka.
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, memang tidak menyebut tentang Hukum Adat. Akan tetapi menurut pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 serta sesuai dengan penjelasan pasal 10 telah menyatakan adanya Hukum yang tertulis dan Hukum yang tidak tertulis. Maka Hukum yang tidak tertulis disini mempunyai arti adalah Hukum Adat. Selain pasal diatas, walaupun telah dicabut sekarang dan diganti dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum bagian 7, telah menyebutkan pula Hukum Adat yang tidak tertulis yang maksudnya adalah Hukum Adat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat terdapat dalam perundang-undangan, meskipun masih perlu dilengkapi secara lebih terinci menjadi Undang-undang. dengan dimasukkannya Hukum Adat kedalam klasifikasi Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan maka kuatlah Hukum Adat tersebut menjadi salah satu sumber Hukum Nasional, karena Hukum Adat tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan sebab Hukum Adat tersebut sebagai kontribusi bagi pembentukan Hukum Nasional.

Salah satu inti dari Hukum Adat adalah Hukum Tanah Adat, oleh karenanya bahan Hukum Tanah Adat perlu diperkaya dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas hukum Tanah Adat yang ada di Indonesia ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran Hukum Nasional. Hukum Adat sebenarnya meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad.

Satu hal yang sangat menarik perhatian keanekaragaman dari satu suku terdapat suku lainnya Hukum tanah adat sebagai Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai tanah biasanya terjadi di antara sesama masyarakat hukum adat. Hukum Tanah yang penulis kemukakan di sini adalah kasus Pada (Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol), Adapun kasus persengketaan yang terjadi adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pencaplokan tanah oleh warga terhadap warga lain atau adanya

batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena hanya mempergunakan batas-batas yang tidak permanen seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman lainnya.

Adapun jumlah sengketa tanah di Desa Bodi Kec.Paleleh Barat Kab. Buol dalah terdapat 2 titik yaitu

- 1.Di lokasi perkebunan masyarakat.
2. Di tengah permukiman masyarakat.

Sebelum ada kebijakan satu peta (KSP) kementrian lembaga dan pemerintah (pemda) memiliki data, peta, dan memiliki informasi geospasial masing-masing. akibatnya maka terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dan mengakibatkan konflik lahan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, sengketa dari tahun ke tahun mulai berkurang hal ini disebabkan karena masyarakat setempat umumnya memegang teguh Adat. Pada masyarakat setempat apabila terjadi sengketa tanah, upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa kepada Kepala Desa, karena Kepala Desa dipercaya dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah dan para pihak dengan cara damai. hal ini terjadi karena masyarakat setempat dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali ada campur tangan pihak Fungsionaris Hukum Adat dalam hal ini adalah Kepala Desa / Pemerintah Desa. Maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya, sebab apapun yang di putuskan atau ditetapkan oleh Kepala Desa harus diterima oleh anggota masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan kondisi yang diuraikan diatas melalui penelitian ini, penulis mencoba secara analitis untuk mendeskripsikan bagaimana **PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SENGKETA BATAS TANAH DI DESA BODI KECAMATAN PALELEH BARAT KABUPATEN BUOL**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol.
2. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah.
3. hambatan-hambatan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat Desa Bodi Kecamatan Peleleh Barat Kabupaten Buol.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis peroleh dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Agar dapat dipergunakan untuk kepentingan praktis sebagai bahan masukan kepada masyarakat setempat, agar dapat mengetahui secara jelas tentang peranan Kepala Desa dalam mengatasi sengketa tanah, serta untuk menambah khasanah bagi masyarakat tersebut.

2. Agar dapat dipergunakan untuk kepentingan akademis bagi parapeneliti yang berkeinginan mengetahui hal yang berhubungan dengan Kepala Desa dalam mengatasi masalah sengketa tanah pada masyarakat Desa Bodi.